



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL 52122

TELEPON (0283) 356246 FAKSIMILE (0283) 320887

LAMAM www.kkp.go.id SUREL supm.tegal@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) TEGAL
NOMOR SK. 14 /SUPM.TGL/KP.630/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGHUNI RUMAH JAGA
PADA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan siswa di kampus dipandang perlu untuk memberikan fasilitas/sarana dan prasarana kegiatan pengawasan kepada personil yang ditunjuk;
b. bahwa Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan sebagai personil yang ditetapkan sebagai penghuni rumah jaga Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, tanggal 26 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;

6. Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-SJ/KP.430/VI/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
7. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP 19/PA/2024 tentang Perubahan Keenam Puluh Lima Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal Nomor SK.1/SUPM.TGL/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Personal, dan Uraian Tugas Pekerjaan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal Tahun 2025;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 032.12.2.237373/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL TENTANG PENETAPAN PENGHUNI RUMAH JAGA PADA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU :** Menunjuk serta menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini sebagai Penghuni Rumah Jaga Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA :** Hak huni rumah jaga diberikan selama yang bersangkutan menjadi pegawai Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal, mematuhi ketentuan yang berlaku dan keberadaannya mendukung kegiatan Instansi yaitu membantu pengawasan siswa;
- KETIGA :** Membayar biaya sewa rumah jaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai setoran PNBPN yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 122.800,- (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- KEEMPAT : Hak huni rumah jaga akan dicabut bilamana yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta keberadaannya tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan siswa dan ketertiban kehidupan kampus;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di dalam tahun anggaran 2025 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Tegal
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Kepala SUPM Tegal,

Henry Iskandar Madyantoro

Lampiran Surat Keputusan Kepala SUPM Tegal
 Nomor : SK. 14 /SUPM.TGL/KP.630/I/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PENGHUNI RUMAH JAGA
 PADA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	Gol/Tipe	Luas (M2)	Biaya Sewa Per Bulan (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Fatahuddin, S.St.Pi, M.Tr.Pi NIP. 19800204 200604 1 002	II/Tipe C	42	122.800	Rumah Jaga 1
2	Wijatmika, S.Pi, M.Tr.Pi NIP. 19830812 200701 1 001	II/Tipe C	42	122.800	Rumah Jaga 2



Kepala SUPM Tegal

Henry Iskandar Madyantoro